

BAB III

BENTUK-BENTUK IMPLIKASI DARI DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH UJUNG GADING TERHADAP TRADISI PERKAWINAN

Melihat perkembangan zaman tentunya nilai budaya yang terkandung dalam tradisi suatu Adat perkawinan pastinya akan mengalami perubahan, terutama di Nagari Ujung Gading yang mengalami otonomi daerah. Perubahan yang dimaksudkan ini juga tidak selalu mengarah ke pembaharuan secara total yang lambat laun akan menghilangkan ciri khas tradisionalnya namun perubahan ini bisa terjadi pada beberapa hal saja walaupun hal itu kecil. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak selalu berdampak negatif seperti menghilangnya budaya tradisional yang asli. Namun bisa saja perubahan tersebut membawa dampak positif yaitu seperti adanya kebudayaan bercampur sehingga hal ini dapat memperkaya nilai kehidupan yang telah ada, atau mengajak masyarakat untuk lebih ke arah kemajuan sehingga dapat menyejahterakan masyarakat. Selain daripada itu, budaya bisa berdampak pula negatif seperti adanya nilai-nilai budaya yang rusak menghambat kemajuan kebudayaan terjadinya krisis kemasyarakatan bahkan bisa memperburuk sendi kehidupan.⁵⁵

Nagari Ujung Gading yang selain dunia yang semakin modern, juga memang sejak dahulu daerah ini merupakan tempat perantauan dan perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Bisa dikatakan daerah Ujung Gading

⁵⁵ Tenniek, Agus Sastrawan Noor, F.Y Khosmas. *Perubahan Nilai-nilai Adat Perkawinan Suku Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah*. (Pontianak: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Untan Pontianak). 2019. H. 7

ini dengan istilah “Masyarakat Tapanuli tapi daerahnya Minang”⁵⁶. Nagari Ujung Gading yang merupakan daerah rantau menjadikan masyarakat di daerah ini bercampur baur. Mayoritas berasal dari etnis Mandailing dan etnis Minang, namun selain itu ada terdapat etnis lainnya seperti Jawa dan lainnya sehingga banyak adat istiadat yang terdapat di daerah Ujung Gading ini. Keadaan yang beragam seperti ini, maka pastilah terjadi akulturasi antar adat satu suku dengan suku yang lainnya. Apalagi jika terjadi perkawinan antar suku yang berbeda.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Arman⁵⁷ yang merupakan Kepala Jorong Koto Sawah. Bapak Arman menuturkan bahwa dari adat yang bercampur ini tentunya memiliki dampak yang baik maupun positif. Dari wawancara ini, bapak Arman mengatakan bahwa:

“Sebenarna pala i dokon perubahan menurut ku lebih tu arah percampuran do. Harana kan sannari on bahat alak mandailing na marnikah dot alak Minang, jadi adong dampak na deges nida songon adat na dipakai marcampur, jadi bisa mambaen adat na baru baen adong i percampuran, jadi dipernakahan nai adong minang adong juo Mandailing. Dung i tari-tarian dot musik na i pake saat marolek jadi bahat modelna. Tapi bope adong dampak baikna, dampak burukna pe adong juo baen adong i percampuran-percampuran jadi masyarakat na menek-menek bingung ia masuk tu suku Mandailing atau masuk tu suku Minang baen percampuran i. Samo juo harana baen adong kemajuan teknologi songon sannari, jadi masyarakat mamili na mudah na sajo. Contohma songon alai na mambaen acara tapi menggunaon orgen, Inda songon na jolo be misalna rabab ato na sejenisna. (Terjemahan: Sebenarnya kalau dibilang perubahan mungkin menurut saya lebih ke arah percampuran. Karena kan sekarang ini banyak orang suku Mandailing yang nikah sama orang suku Minang, jadi ada dampak-dampak yang bisa dibilang bagus lah seperti adat yang digunakan jadi bercampur jadi bisa dibilang muncul satu adat yang baru karena ada percampuran tadi, jadi kayak di pernikahan tadi itu ada Minangnya tapi ada Mandailingnya juga. Terus jadinya kayak semacam tari-tarian atau musik yang dipakai dalam

⁵⁶ Hendra Warta (Sekretaris Kerapatan Adat Nagari). Wawancara. Ujung Gading. 17 Desember 2024

⁵⁷ Arman (Kepala Jorong Koto Sawah). Wawancara, Ujung Gading. 4 Januari 2025

proses pernikahan tadi jadi makin banyak jenisnya. Walaupun ada dampak baiknya, dampak buruknya juga ada karena adanya percampuran-percampuran ini jadinya bisa dibilang masyarakat terutama apalagi yang masih kecil-kecil dia agak bingung kalau dia itu termasuk suku Minang atau suku Mandailing karena percampuran yang banyak tadi. Selain itu, karena adanya kemajuan teknologi kayak sekarang ini, jadi masyarakat ini lebih suka mudahnya aja. Contohnya kayak mereka buat acara tapi menggunakan alat-alat musik organ gitu, bukan yang tradisional kayak rabab atau semacamnya.)”⁵⁸

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Sapdanur⁵⁹ yang merupakan Ninik Mamak Jorong Koto Sawah. bapak Sapdanur berpendapat bahwasannya adanya perubahan adat perkawinan yang ada di Nagari Ujung Gading ini dikarenakan adanya keberagaman etnis di Ujung Gading sehingga prosesi adat juga bercampur. Melalui wawancara, beliau menyampaikan bahwa:

“Bisa i dokon percampuran on mule ngon menek au dung adong me, baen di daerah perbatasan i ita. Jadi sude masyarakat on bahat mocom suku na, apalagi ita on na maranto do. Jadi bahat adat na marubah. Apalagi pala adong pernikahan beda suku na, Jawa dot Minang, dot Mandailing ato pe dot na lainna. Jadi kadang pala adong olek masyarakat i bercampur-campur, jadi songon naso asli be adat nai. Apalagi sannari dung modern ma jadi masyarakat i songon naso patontu adat be. Ming baen pengaruh ni zaman nari jadi nari pala adong olek tergantung giot na mangolekkon doma, sementara tobang-tobang giot songot adat, jadi kadang adong ketidakcocokan. Tapi anggo i tengok deges harana Inda susah be. Dung i adat i pe ma bahat ma baen bahat i campur na. Tapi mabiar iba dung lambat kinai lupa masyarakat on di adat. (Terjemahan: Bisa dibilang percampuran ini dari saya kecil sudah ada apalagi kan kita daerah-daerah yang ada di perbatasan, jadi semua masyarakatnya memang dari berbagai suku, apalagi kita ini juga kan daerah rantau. Jadi ya memang makin banyak berbagai adat yang berubah. Apalagi kalau misalnya ada pernikahan beda suku, entah itu Jawa sama Minang, Mandailing sama, atau yang lainnya lah. Jadi kadang kalau misalnya ada pernikahan, masyarakat di sini itu udah seperti tercampur yaitu ada sana sama ada sini, jadi kayak sudah tidak asli lagi adat yang ada. Udah nggak kayak dulu yang aslinya gitu. Apalagi sekarang ada yang nikah-nikah menggunakan cara modern, jadi masyarakat kadang

⁵⁸ Arman (Kepala Jorong Koto Sawah). Wawancara, Ujung Gading. 4 Januari 2025

⁵⁹ Sapdanur Datuk Rajo Sampono (Ninik Mamak Jorong Koto Sawah). Wawancara. Ujung Gading. 14 Januari 2025

udah kayak kurang menggunakan adat lagi. Mungkin karena ada pengaruh zaman kayak sekarang ini ya. Jadinya kadang kalau ada pernikahan, kayak anak mudanya mau yang begini, sementara yang tuanya mau yang begitu yang tradisional. Jadi kadang ada terjadi semacam ketidakcocokan. Kalau dilihat dari bagusnyanya ya pasti ada karena kan sekarang nampaknya lebih cepat nggak susah-susah kayak dulu. Kalian di lihat-lihat juga kayak adat yang di sini juga makin banyak karena kan karena memang suku di sini tuh banyak juga kan ada percampuran tadi jadi makin banyak. Cuma yang saya bilang tadi jadinya kayak saya takut kalau misalnya masyarakat makin lama makin meninggalkan adat.)”⁶⁰

Sehingga, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, maka penulis memaparkan dan menggolongkan dampak positif dan negatif dari adanya perubahan tradisi perkawinan di Nagari Ujung Gading setelah diberlakukannya otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

A. Dampak Positif Perubahan Tradisi Perkawinan di Kenagarian Ujung Gading Setelah Diberlakukannya Otonomi Daerah

Pada dasarnya semua adat baik adat yang masih tradisional maupun adat yang sudah mulai tercampur dengan perkembangan zaman semuanya memiliki makna tersendiri sehingga dengan hal ini dapat dikatakan bahwa baik adat yang telah ada sejak dahulu di Nagari Ujung Gading maupun yang setelah terjadi perubahan setelah otonomi daerah adalah tiap adatnya memiliki makna dan nilai positifnya masing-masing. Berikut sisi positif dari perubahan tradisi perkawinan yang terjadi di Ujung Gading yaitu sebagai berikut:

1. Terjadi Akulturasi Antar Etnis di Ujung Gading

Masyarakat lebih sering menggunakan adat pakaian *Sumando* daripada perkawinan yang *Manjujur*. Namun pada dasarnya baik sebelum masa otonomi daerah maupun sesudahnya, kedua adat ini yaitu perkawinan

⁶⁰ Sapdanur Datuk Rajo Sampono (Ninik Mamak Jorong Koto Sawah). Wawancara. Ujung Gading. 14 Januari 2025

Sumando dan perkawinan *Manjujur* terkadang dilakukan secara beriringan. Dalam hal ini terlihat bahwa perkawinan lintas etnis lebih sering terjadi daripada sesama etnis. Hal ini senada dengan kutipan berikut:

“Adat Minangkabau dikenal dengan sistem matrilinealnya. Ketika ada pernikahan campuran antara etnis Mandailing dan Minangkabau, mempelai perempuan beretnis Mandailing dan mempelai laki-laki beretnis Minangkabau, maka yang dilakukan ialah manjujur. Arti *manjujur* disini yaitu mempelai perempuan tinggal di rumah mempelai laki-laki. Akan tetapi jika mempelai perempuan beretnis Minangkabau dan mempelai laki-laki beretnis Mandailing, maka dilakukan *adat ranto*”.⁶¹

Dengan adanya perkawinan lintas etnis ini maka akan menambah suatu keberagaman yaitu “*adat ranto*” dan terjadi akulturasi antara dua etnis besar di Kenagarian Ujung Gading yaitu antara etnis Mandailing dan etnis Minangkabau. Terutama mengingat bahwa Nagari Ujung Gading ini merupakan nagari perbatasan dan juga daerah perantauan. Masyarakatnya membaaur baik dari etnis Mandailing, etnis Minang, dan etnis lainnya.

Di sisi positif, terdapat keuntungan seperti adanya dua alat komunikasi yang bisa dipelajari dalam keluarga tersebut dan dua budaya yang bisa dipelajari oleh pasangan suami istri. Positif memiliki dua keadaan, dua bahasa atau alat komunikasi antara kedua belah pihak. Ketika dua individu dari latar belakang yang berbeda, termasuk perbedaan suku atau budaya, memutuskan untuk menikah, seringkali terdapat situasi di mana terdapat dua bahasa atau alat komunikasi yang berbeda di antara keduanya. Hal ini

⁶¹ Atikah, N., & Rifa'i, A. (2023). Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Pasaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3). H. 20532. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9524>

dapat terjadi karena setiap individu membawa bahasa dan budaya mereka sendiri ke dalam hubungan.⁶²

2. Kaya dengan Kesenian dan Adat Semakin Beragam

Perubahan acara diadakan semakin beragam baik dari segi pakaian, tarian maupun hal lainnya. Dari hal ini terlihat bahwa masyarakat di Kenagarian Ujung Gading selain melestarikan adat budayanya juga mengikuti perkembangan zaman. Berbagai etnis bertemu terutama antara etnis besar yang ada di Ujung Gading tersebut yaitu etnis Mandailing dan etnis Minangkabau, dengan adanya proses akulturasi antara kedua etnis ini maka semakin beragam adat budaya yang ada di Kenagarian Ujung Gading. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Arman, yaitu sebagai berikut:

“Karena kan sekarang ini banyak orang suku Mandailing yang nikah sama orang suku Minang, jadi ada dampak-dampak yang bisa dibilang bagus lah seperti adat yang digunakan jadi bercampur jadi bisa dibilang muncul satu adat yang baru karena ada percampuran tadi, jadi kayak di pernikahan tadi itu ada Minangnya tapi ada Mandailingnya juga”.⁶³

Keanekaragaman itu terjadi karena bertambahnya atau masuknya unsur-unsur budaya lain ke suatu budaya. Masuknya budaya asing memperkaya warna kesenian dan adat.⁶⁴

⁶² Harahap, Amhar Maulana. “Pengaruh Perbedaan Budaya dan Tradisi Dalam Pernikahan Antar Etnis Terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan.” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*. Vol. 2 No. 1 (2024). DOI:10.24952/ejhis.v2i1.11016

⁶³ Arman (Kepala Jorong Koto Sawah). *Wawancara*, Ujung Gading. 4 Januari 2025

⁶⁴ Jurna Petri Roszi dan Mutia. Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan

Contohnya adalah dalam hal makanan, bahwa Minangkabau terkenal dengan makanannya pada saat resepsi pernikahan seperti Rendang, Gulai Sampadeh Ikan maupun Perkedel Kentangnya. Akan tetapi Masyarakat Minangkabau juga menambahkan masakan-masakan dari khas Mandailing seperti Gulai Daun Ubi Tumbuk yang dipadukan dengan bunga Kincung. Hal ini terjadi ketika masyarakat Minangkabau menghadiri resepsi pernikahan masyarakat Mandailing.⁶⁵

3. Masyarakat Mengikuti Perkembangan Zaman Modern

Perubahan penggunaan jenis musik yang digunakan pada saat proses pelaksanaan pernikahan di negeri Ujung Gading yaitu pada mulanya, pernikahan di Ujung Gading menggunakan alat-alat musik tradisional seperti rabab, randai, ronggeng, dan sebagainya namun seiring berjalannya waktu terutama setelah masa otonomi daerah maka penggunaan alat musik pun semakin beralih menggunakan organ tunggal. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Sapdanur yaitu:

“Selain itu, karena adanya kemajuan teknologi kayak sekarang ini, jadi masyarakat ini lebih suka mudahnya aja. Contohnya kayak mereka buat acara tapi menggunakan alat-alat musik organ gitu, bukan yang tradisional kayak rabab atau semacamnya”.⁶⁶

Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial. FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 3, No. 2, 2018. H. 172

⁶⁵ Atikah, N., & Rifa'i, A. (2023). Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Pasaman. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3). H. 20532. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9524>

⁶⁶ Sapdanur Datuk Rajo Sampono (Ninik Mamak Jorong Koto Sawah). Wawancara. Ujung Gading. 14 Januari 2025

Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa masyarakat sering menggunakan organ tunggal. Dampak positif dari hal ini adalah terlihat bahwa masyarakat mulai mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat masih terus-menerus melestarikan adat mereka dengan tetap menggunakan cara lama namun dirinya juga dengan cara modern yaitu menggunakan organ. Selain itu penggunaan musik organ juga lebih praktis dan efisien digunakan oleh masyarakat.

4. Menikah Harus Cukup Umur

Dampak positif tradisi perkawinan di Kenagarian Ujung Gading setelah diberlakukannya otonomi daerah yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti di kantor KUA, ada yang istilahnya nikah di bawah tangan, pernikahan di bawah tangan dilakukan secara Islam saja, wanita yang belum cukup umur dalam adat di Kenagarian Ujung Gading tidak boleh menikah di Kantor KUA. Instansi KUA tidak mau melaksanakan perkawinan yang belum cukup umur, dan itu di atur dalam aturan perundang-undangan. Wawancara dengan Hendra Warta⁶⁷ sebagai sekretaris kerapatan adat nagari menyatakan bahwa:

“Dampak perubahan tradisi di Kenagarian Ujung Gading dung diberlakuon otonomi daerah alak na urang umur inda bisa marnikah di kantor KUA harana pihak KUA inda ra melaksanaon pernikahan di bawah umur. (Terjemahan: Dampak perubahan tradisi di Kenagarian Ujung Gading setelah diberlakukannya otonomi daerah orang yang belum cukup umur tidak bisa

⁶⁷ Hendra Warta (Sekretaris Kerapatan Adat Nagari). *Wawancara*. Ujung Gading. 17 Desember 2024

melaksanakan perkawinan di kantor KUA karena pihak KUA tidak mau melaksanakan perkawinan di bawah umur”

Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa hak-hak anak semakin terlihat jelas, jadi bagi anak-anak yang belum cukup umur, tidak bisa menikah sah secara negara. Hal ini tentunya akan membawa kebaikan karena anak-anak yang hamil di bawah umur semakin berkurang.

B. Dampak Negatif Perubahan Tradisi Perkawinan di Kenagarian Ujung Gading Setelah Diberlakukannya Otonomi Daerah

Selain itu dampak negatif perubahan tradisi perkawinan di kenagarian Ujung Gading setelah diberlakukannya otonomi daerah adalah:

1. Masyarakat di Kenagarian Ujung Gading Kehilangan Identitas Budaya

Identitas budaya masyarakat Ujung Gading sebelum diberlakukannya otonomi daerah adalah setiap pesta menggunakan alat-alat tradisional sebagai hiburan dalam pemeriahn acara perkawinannya. Alat-alat tradisional yang digunakan bisa berupa ronggeng dan tor-tor untuk adat Mandailing, silat dan randai untuk adat Minangkabau. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, tradisi tradisional dalam pemeriahn perkawinan seperti rabab, rebana, dan sebagainya di kenagarian Ujung Gading sudah sangat jarang terlihat lagi karena tergantikan dengan organ tunggal yang sudah modern. Jika keadaan seperti ini terus menerus terjadi, maka di khawatirkan masyarakat bisa melupakan atau bahkan bisa kehilangan identitas budaya dan adat istiadat mereka.

Gambar III.1. Alat Musik Organ Tunggal



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa organ tunggal semakin populer dalam acara perkawinan di Nagari Ujung Gading.

2. Menjadi Pemicu Konflik Diantara Tua dan Muda

Dalam perubahan tradisi perkawinan di kenagarian Ujung Gading setelah diberlakukannya otonomi daerah bisa menimbulkan konflik diantara tua dan muda. Contohnya adalah orang tua masih ingin mempertahankan adat tradisional seperti ronggeng, tor-tor, silat dan randai dalam pemeriahn acara perkawinan. Sedangkan yang orang muda lebih memilih organ tunggal sebagai pemeriah dalam acara perkawinan di Kenagarian Ujung Gading.⁶⁸ Selain itu, konflik yang seperti ini pastinya

⁶⁸ Sapdanur Datuk Rajo Sampono (Ninik Mamak Jorong Koto Sawah). *Wawancara*.

lama kelamaan bisa terjadi suatu kerenggangan antar masyarakat tua dengan yang muda. Sehingga keharmonisan antar masyarakat bisa jadi mulai berkurang. Kemudian yang dikhawatirkan akan terjadi perselisihan yang semakin berlanjut setiap akan diadakannya suatu acara perkawinan di Ujung Gading sebab baik golongan masyarakat tua dan golongan masyarakat muda memiliki argumentasinya masing-masing.

3. Cenderung Budaya Modern

Dengan diberlakukannya otonomi daerah masyarakat di Kenagarian Ujung Gading semakin berkembang dan semakin modern, sehingga mayoritas masyarakat di Kenagarian Ujung Gading menggunakan organ tunggal sebagai hiburan dalam pemerian acara perkawinan. Hal ini sejalan dengan penuturan Bapak Sapdanur, yaitu sebagai berikut:

“Apalagi sekarang ada yang nikah-nikah menggunakan cara modern, jadi masyarakat kadang udah kayak kurang menggunakan adat lagi. Mungkin karena ada pengaruh zaman kayak sekarang ini ya”.⁶⁹

Hal semacam ini pastinya akan terus mengikis adat istiadat yang telah ada di Kenagarian Ujung Gading. Masyarakat kurang selektif dalam memilah perkembangan yang terjadi di tiap daerahnya. Masyarakat hanya memikirkan bahwa keefisienan adalah yang utama tanpa memikirkan akibat-akibat dari yang lainnya. Terutama masyarakat muda yang pada

Ujung Gading, 14 Januari 2025

⁶⁹ Sapdanur Datuk Rajo Sampono (Ninik Mamak Jorong Koto Sawah). *Wawancara*. Ujung Gading, 14 Januari 2025

masa kini hanya bisa mengikuti arus perkembangan teknologi dan sedikit yang bisa mempertahankan nilai tradisional dalam menjaga keutuhan adat istiadat mereka⁷⁰. Hal seperti ini bisa merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis budaya.

4. Kehilangan Nilai Tradisional

Setelah diberlakukannya otonomi daerah mayoritas masyarakat Ujung Gading mulai terbawa arus akulturasi dan modernisasi sehingga jika dibiarkan lama kelamaan akan kehilangan nilai tradisional dalam tradisi perkawinan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Arman, yaitu:

“Selain itu, karena adanya kemajuan teknologi kayak sekarang ini, jadi masyarakat ini lebih suka mudahnya aja. Contohnya kayak mereka buat acara tapi menggunakan alat-alat musik organ gitu, bukan yang tradisional kayak rabab atau semacamnya.”⁷¹

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa kebanyakan pemeriah perkawinannya sudah modern menggunakan organ tunggal dan tari-tarian yang bersifat modern. Tentunya dengan keadaan yang demikian lambat laun maka masyarakat akan mulai kehilangan nilai-nilai tradisional mereka sendiri. Jika hal ini terus terjadi tanpa ada yang berusaha untuk menggerakkan masyarakat atas pentingnya nilai tradisional dalam hidup mereka, maka tidak akan bisa dipungkiri bahwa kehilangan nilai

⁷⁰ Tenniek, Agus Sastrawan Noor, F.Y Khosmas. *Perubahan Nilai-nilai Adat Perkawinan Suku Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah*. (Pontianak: Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Untan Pontianak). 2019

⁷¹ Arman (Kepala Jorong Koto Sawah). *Wawancara*, Ujung Gading. 4 Januari 2025

tradisional pasti akan terjadi.

5. Kurang Menghargai Tradisi Perkawinan yang Sudah Ada

Dengan perkembangan zaman yang kian modern maka masyarakat di Kenagarian Ujung Gading bisa melupakan tradisi perkawinan secara tradisional yang diturunkan oleh orang tua-tua di Kenagarian Ujung Gading, karena terpengaruh oleh perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Sebab dengan perkembangan teknologi saat ini, maka masyarakat terkadang ada yang menggunakan adat yang sebenarnya bukan adatnya. Contohnya adalah ada pengantin yang menggunakan beberapa stel baju seperti pada siang hari mempelai akan memakai pakaian adat lain dari Minangkabau dengan motif dan warna lain. Ada juga yang memakai pakaian selayar disiang harinya. Saat akan berangkat ke rumah mempelai laki-laki, pengantin akan memakai pakaian kebaya warna merah. Namun ada juga sebagian yang memakai pakaian adat Mandailing (bulang) saat keberangkatannya ke rumah suaminya.⁷²

Terutama bagi masyarakat muda, mereka hanya merasa bahwa adat yang mereka lihat melalui *handphone* atau sosial media yang mereka gunakan tersebut bagus dimata mereka dan mereka juga mulai ingin menerapkannya dalam acara pesta perkawinan. Contohnya adalah adanya masyarakat yang menggunakan siger yang merupakan adat yang berasal

⁷² Atikah, Nur dan Akhmad Rifa'i. "Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Pasaman". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 7 No 3, 2023. H. 20531

dari Sunda, mereka melihatnya dan merasa bagus maka mereka juga menggunakannya dalam pesta perkawinan mereka. Keadaan yang begini, sangat jelas bahwa masyarakat kurang menghargai adat tradisi mereka sendiri.

